



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan antara pihak-pihak :

**Goei Mega Natalia**, Tempat Tanggal Lahir Surabaya/24-01-1956, Alamat Dupak Rukun 8 RT18 Rw02 Kel Dupak Kec Krembangan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjandra Wijaya SH. Pengacara dari Kantor Hukum Tjandra Wijaya And Partners sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2023 No.2674 /HK/G/2023 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**Trisnawati alias Hun**, Alamat Dian Istana F8/71 SBY, Pekerjaan Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan Pada tanggal 8 Juni 2023, perkara gugatan Nomor : 38/Pdt.GS/2023/PN.Sby.,

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara tersebut dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 1 Penetapan Nomor : 38/Pdt.GS/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 38/Pdt.GS/2023/PN Sby. dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 15 Juni 2023, oleh : Abu Achmad Sidqi Amsya, SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : Sujarwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

Sujarwati, SH.

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, SH.

### Perincian Biaya:

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
- Jumlah	Rp.365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 Penetapan Nomor : 38/Pdt.GS/2023/PN Sby